



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Nanda Sulistia Utami Alias Nanda Binti Simin Suyitno;**
2. Tempat Lahir di : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Kutilang No. 21 Desa Citaman
Jermih Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
- 10.10.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sartono, S.H., M.H. Indra Jaya Putra, S.H., Aprizal, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Rahmat Al Amin, S.H. dan M. Jefri Saragih, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa NANDA SUUSTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO, *bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA SUUSTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa NANDA SUUSTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) paket besar berlakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna selver;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

Digunakan dalam perkara saksi MUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU Bin RUSLI (A!m);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO** dengan hukuman penjara seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO**, pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di daerah Perbaungan Medan (Provinsi Sumatra Utara), dimana tempat terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, ***Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yaitu Narkotika Golongan I jenis daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditelephon oleh Sdr. ONO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan bahwa ada orang Balam yang pesan ganja sebanyak 40 (empat puluh) Kilo Gram lalu Sdr. ONO bertanya kepada saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU "GIMANA YU" dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “TERSERAH ABANG AJA WAHYU INI IKUT AJA” lalu Sdr. ONO berkata “TUNGGU INFO YU”;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU ditelephon kembali oleh Sdr. ONO dengan mengatakan bahwa pesanan ganja tersebut sudah OK dan jadi untuk dibawa ke Balam dan menyuruh saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU untuk segera datang kerumah Sdr. ONO yang beralamat di Jl. Ponogoro Pangkalan Susu dan sekira pukul 18.30 wib saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU tiba dirumah Sdr. ONO dan pada saat itu Sdr. ONO menyuruh saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU untuk memasukkan Dinamo kedalam mobil dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU melihat di bagian belakang mobil ada 2 (dua) karung beras berwarna putih langsung saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU berkata kepada Sdr. ONO “INI BANG BARANG (GANJA) YANG DIPESAN ITU” lalu dijawab Sdr. ONO “IYA TUTUPI AJA DENGAN DINAMO ITU YAH”;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dengan Sdr. ONO sampai di Perbaungan Medan di rumah terdakwa kemudian saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan Sdr. ONO beristirahat sebentar dan kemudian makan malam lalu pada saat itu terdakwa bercerita-cerita dengan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU, dan terdakwa menanyakan kepada saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU mengenai uang yang dijanjikan oleh saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU pada saat di telephon lalu saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU menjawab “SAAT INI TIDAK MEMPUNYAI UANG TETAPI NANTI SETELAH HABIS KERJA MEMBAWA BARANG (GANJA) INI SAYA AKAN KASIH KEPADAMU, KAMU KAN MAU BELI SEPEDA MOTOR KAU CARI AJA DAN KAMU KAN BUTUH BUAT ANAKMU NANTI SAYA AKAN KASIH” lalu terdakwa bertanya “EMANGNYA DIKASIH BERAPA” lalu dijawab saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU “DIKASIH SEPULUH JUTA” kemudian saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU mengajak terdakwa mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ke daerah Balam Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan Sdr. ONO pergi untuk mencari penginapan di daerah Perbaungan Medan dan beberapa lama kemudian Sdr. ONO mengajak terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU untuk berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Balam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan membawa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan Sdr. ONO tiba di daerah Balam Kab. Rokan Hilir lalu bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU, sepengetahuan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU adalah sepupu Sdr. ONO di depan wisma yang saat itu sudah menunggu kemudian saksi NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA dan Sdr. ONO bersama-sama dengan sepupu Sdr. ONO melanjutkan perjalanan dimana saat itu sepupu Sdr. ONO ikut di dalam mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh sepupu Sdr. ONO dipakai oleh terdakwa untuk membeli pulsa. Sesampainya di simpang jalan Antara KM 16 Balam Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU bersama-sama dengan Sdr. ONO dan sepupu Sdr. ONO menyimpan 2 (dua) karung ganja kering tersebut di sawitan warga yang ada rumput alang-alang kemudian setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan Sdr. ONO menjaga Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan jarak yang tidak jauh dari tempat terdakwa bersama dengan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan Sdr. ONO berada;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi FACHRULROZI, saksi WAHYU SIGIT SUSENO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering di jalan Antara Balam KM 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver, para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Rohil dan atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Rohil agar melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap tersangka;

Selanjutnya sekira jam 15.30 wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU di jalan Antara Daerah Balam KM 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU setelah berhasil diamankan lalu dilakukan Interogasi terhadap saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan meminta untuk menunjukkan tentang keberadaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU menunjukkan tempat disimpannya Narkotika daun ganja kering tersebut yang berada di sawitan warga yang ada di alang-alang dan pada saat itu para saksi penangkap menemukan 2 (dua) karung beras bewarna putih yang didalamnya berisikan 40 paket besar dilakban coklat dan pada saat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ditemukan juga berupa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver selanjutnya terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Bahwa apabila saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU akan membagikan hasil upah tersebut kepada terdakwa yang sudah berjanji akan membelikan sepeda motor dan memberikan untuk kebutuhan anak terdakwa;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan 40 (empat puluh) paket besar berlakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering milik terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO dan saksi MUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU Bin (Alm) RUSLI dengan berat **kotor seluruhnya 42.163,38 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram** dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 84/020900/2019, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering, disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 200 (dua ratus) gram**;

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir berupa 38 (tiga puluh delapan) gram paket besar berlakban dengan berat kotor 40.081,46 (empat puluh ribu delapan puluh satu koma empat puluh enam) gram dan **berat bersih 38.808,45 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan) gram**;

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 1.814,92 (seribu delapan ratus empat belah koma sembilan puluh dua) gram**;

Pembungkus barang bukti berupa kertas koran berlakban warna kuning coklat dan tali plastik hitam di kembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat 67 (enam puluh tujuh) gram**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3894/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO dan saksi MUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU Bin RUSLI (Alm)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;

Perbuatan terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO**, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yaitu Narkotika Golongan I jenis daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi FACHRULROZI, saksi WAHYU SIGIT SUSENO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering di jalan Antara Balam KM 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver, para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Rohil dan atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Rohil agar melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap tersangka;

Selanjutnya sekira jam 15.30 wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU di jalan Antara Daerah Balam KM 16 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU setelah berhasil diamankan lalu dilakukan Interogasi terhadap saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU dan meminta untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tentang keberadaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU menunjukkan tempat disimpannya Narkotika daun ganja kering tersebut yang berada di sawitan warga yang ada di alang-alang dan pada saat itu para saksi penangkap menemukan 2 (dua) karung beras bewarna putih yang didalamnya berisikan 40 paket besar dilakban coklat dan pada saat penangkapan ditemukan juga berupa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver selanjutnya terdakwa dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Bahwa apabila saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi MAUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU akan membagikan hasil upah tersebut kepada terdakwa yang sudah berjanji akan membelikan sepeda motor dan memberikan untuk kebutuhan anak terdakwa;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan 40 (empat puluh) paket besar berlakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering milik terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO dan saksi MUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU Bin (Alm) RUSLI dengan berat kotor seluruhnya **42.163,38 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram** dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 84/020900/2019, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering, disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 200 (dua ratus) gram**;

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir berupa **38 (tiga puluh delapan) gram** paket besar berlakban dengan berat kotor 40.081,46 (empat puluh ribu delapan puluh satu koma empat puluh enam) gram dan **berat bersih 38.808,45 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan) gram**;

Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 1.814,92 (seribu delapan ratus empat belah koma sembilan puluh dua) gram**;

Pembungkus barang bukti berupa kertas koran berlakban warna kuning coklat dan tali plastik hitam di kembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat 67 (enam puluh tujuh) gram**;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3894/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO dan saksi MUHAMMAD WAHYU EFENDI Als WAHYU Bin RUSLI (Alm) adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;

Perbuatan terdakwa NANDA SULISTIA UTAMI Als NANDA Binti SIMIN SUYITNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Firmansyah Alias Firman**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Nanda dan Wahyu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa berawal pada hari itu sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering di jalan Antara Balam KM 16 dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Rohil dan atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Rohil agar melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat Nanda dan Wahyu di Balam KM 16, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Nanda dan Wahyu. Setelah berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi terhadap Wahyu dan meminta untuk menunjukkan tentang keberadaan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut, kemudian Wahyu menunjukkan tempat disimpannya Narkotika daun ganja kering tersebut yang berada di sawitan warga yang ada di alang-alang;

- Bahwa dari tempat tersebut ditemukan 2 (dua) karung beras bewarna putih yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) paket besar dilakban coklat dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver, selanjutnya Nanda dan Wahyu beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Wahyu dijanjikan apabila berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Wahyu akan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Wahyu akan membagikan hasil upah tersebut kepada Nanda yang sudah berjanji akan membelikan sepeda motor dan memberikan untuk kebutuhan anak Nanda tersebut;
- Bahwa Nanda dan Wahyu mengakui Narkotika jenis daun ganja tersebut di bawa dari Medan;
- Bahwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut, Nanda dan Wahyu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Ramadhan Alias Rahmad, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Nanda dan Wahyu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari itu sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering di jalan Antara Balam KM 16 dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Rohil dan atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Rohil agar melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat Nanda dan Wahyu di Balam KM 16, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Nanda dan Wahyu. Setelah berhasil diamankan lalu dilakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Wahyu dan meminta untuk menunjukkan tentang keberadaan Narkotika tersebut, kemudian Wahyu menunjukkan tempat disimpannya Narkotika daun ganja kering tersebut yang berada di sawitan warga yang ada di alang-alang;

- Bahwa dari tempat tersebut ditemukan 2 (dua) karung beras bewarna putih yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) paket besar dilakban coklat dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver, selanjutnya Nanda dan Wahyu beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Wahyu dijanjikan apabila berhasil menjual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Wahyu akan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Wahyu akan membagikan hasil upah tersebut kepada Nanda yang sudah berjanji akan membelikan sepeda motor dan memberikan untuk kebutuhan anak Nanda tersebut;
- Bahwa Nanda dan Wahyu mengakui Narkotika jenis daun ganja tersebut di bawa dari Medan;
- Bahwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut, Nanda dan Wahyu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Wahyu Efendi Alias Wahyu Bin Rusli (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nanda dan Wahyu ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, Wahyu ditelpon oleh Ono (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang pesan ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilo ke Balam. Lalu Ono bertanya "***gimana yu!***" Wahyu menjawab "***terserah abang aja***" lalu Ono pun memutuskan telepon itu sambil berkata tunggu info kepada Wahyu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Wahyu ditelpon kembali oleh Ono dan mengatakan bahwa pesanan ganja yang diberitahukan sebelumnya sudah ok dan jadi untuk dibawa ke Balam dan Wahyu pun di minta untuk segera datang kerumah Ono yang beralamat di Jalan Ponogoro Pangkalan Susu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setibanya di rumah Ono, Wahyu langsung bertemu dengan Ono yang lagi menyusun dinamo untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil, saat itu Ono menyuruh Wahyu untuk memindahkan atau mengangkat dinamo tersebut kedalam mobil. Ketika Wahyu mengangkat Dinamo tersebut Wahyu melihat di bagian belakang mobil XENIA ada goni beras berwarna putih sebanyak 2 karung dan Wahyu langsung berkata kepada Ono ***“ini bang barang (ganja) yang dipesan itu”***, lalu Ono menjawab ***“iya tutupi aja dengan dinamo itu yah”***;
- Bahwa setelah semua termuat didalam mobil, kemudian Wahyu, Ono dan seorang pekerja gulung dinamo yang bernama Eko mengobrol sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Balam km.16;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Wahyu berangkat dari rumah Ono untuk tujuan pertama ke Perbaungan Medan dahulu, lalu sekira pukul 21.00 Wib pada tanggal 3 April 2019 sampai di Perbaungan Medan tempat Nanda, saat itu Wahyu datang dengan 2 (dua) Mobil, 1 (satu) mobil Wahyu yang bawa dan yang 1 (satu) lagi teman yang bernama Keleng yang bawah mobil;
- Bahwa di rumah Nanda tersebut, Wahyu beristirahat sebentar dan kemudian makan malam disitu, lalu Wahyu pun mengobrol dengan Nanda dan Nanda menanyakan uang yang dimintanya di telpon lalu Wahyu jawab ***“bahwa Wahyu saat ini tidak mempunyai uang tetapi nanti setelah habis kerja membawa barang (ganja) ini, Wahyu akan kasih kepadamu, kamu kan mau beli sepeda motor, kau cari aja dan kamu kan butuh buat anakmu nanti wahyu akan kasih***, mendengar penjelasan itu Nanda jadi tenang;
- Bahwa kemudian Nanda bertanya kepada Wahyu ***“emangnya dikasih berapa?”*** Wahyu jawab ***“dikasih Rp. 10 juta”*** lalu Wahyu pun mengajak Nanda untuk menemani Wahyu ke Balam dan dijawab oleh Nanda ***“iya”***. Sekira pukul 22.00 Wib si ONO mengajak pergi untuk mencari penginapan yang dekat di Perbaungan, Wahyu pun berangkat dari rumah Nanda, Setelah mendapatkan penginapan yang berada di Perbaungan Keleng pulang ke Pangkalan susu. Melihat itu Nanda berkata bahwa ia tidak jadi ikut ke Balam karena takut kalau 1 (satu) mobil sehingga saat itu Wahyu suruh Nanda mencari Rental mobil untuk pulang lagi ke Medan akan tetapi mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib berangkat menuju ke Balam, lalu pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 02.00 wib Wahyu pun tiba di Balam lalu turunlah temannya si Ono di depan Wisma yang berada di Balam dan setelah itu Wahyu berjumpa dengan sepupu Ono yang saat itu sudah menunggu ditempat tersebut,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Wahyu melanjutkan perjalanan dimana saat itu sepupu Ono ikut dalam mobil dan sepeda motornya dipakai oleh Nanda untuk beli pulsa;

- Bahwa tidak lama seorang temannya yang bersama Wahyu ditelpon dan kemudian berkata kepada Wahyu "**bang tunggu yah ke atm ambil uang buat bayar barang itu**" kemudian Wahyu jawab "**iya**";
- Bahwa setelah itu datanglah sebuah mobil AVANZA menghampiri Wahyu dan Nanda kemudian langsung mengamankan Wahyu dan Nanda, kemudian Wahyu diminta untuk menunjukkan dimana tempat disembunyikan Ganja tersebut. Saat itu Wahyu bingung dan langsung mengantarkan Para Saksi Penangkap ketempat Ono menunggu;
- Bahwa sesampainya disana Wahyu tidak melihat Ono dan sepupunya, lalu Para Saksi Penangkap menemukan ganja sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang telah dibalut lakban berwarna Coklat dengan total berat 40 (empat puluh) kilo gram. Selanjutnya Wahyu dan Nanda dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia yang telah disita dalam perkara ini Wahyu tidak tau siapa pemiliknya, yang Wahyu tau mobil tersebut telah disiapkan oleh Ono;
- Bahwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut, Nanda dan Wahyu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nanda dan Wahyu ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira 21.00 Wib, Wahyu mengajak Nanda pergi ke Balam KM 16 untuk menjual Narkotika jenis ganja kering dan ganja kering tersebut disimpan oleh Wahyu didalam mobil Xenia yang digunakan sehingga Nanda dan Wahyu sampai pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Jalan antara Km. 16 Balam Kepenghuluan Bangko bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berangkat dari rumah nanda di Perbaungan dengan mengendarai mobil Xenia yang dibawa oleh Wahyu, diatas mobil Xenia tersebut Nanda melihat Ono (DPO) dan Eko (DPO) adalah teman Wahyu, dan hubungan nanda dengan Wahyu adalah sebagai teman dekat/pacar;
- Bahwa Nanda dan Wahyu membawa ganja kering tersebut dari kota Perbaungan sampai ke Balam Km 16 dengan menggunakan mobil Xenia yang mana Nomor polisi mobil Xenia tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi namun sepengetahuan Terdakwa ganja kering tersebut sebantak 2 (dua) karung besar;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat terjual dan Nanada belum menerima hasil penjualan ganja kering tersebut, karena pada saat Para Polisi melakukan penangkapan kepada Nanda dan Wahyu ganja kering tersebut ditemukan Polisi ditengah perkebunan kelapa sawit milik warga setempat;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib Nanda menelpon Wahyu dengan mengatakan "**wahyu, minta uang**" dan Wahyu mengatakan "**yaudah besok malam aku datang kerumahmu**";
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Wahyu, Ono dan Eko mendatangi Nanda di Perbaungan, lalu Wahyu mengatakan kepada Nanda "**mau ikut nggak ke balam?**" lalu Nanda mengatakan "**mau ngapain?**" dan Wahyu mengatakan "**mau kerja nanti kan dapat uang**". Sekira pukul 23.30 Wib Nanda, Wahyu, Ono dan Eko berangkat dari rumah Nanda dari kota Perbaungan menuju Km. 16 Balam;
- Bahwa diperjalanan Nanda, Wahyu, Ono dan Eko berhenti di Hotel Grand Family untuk beristirahat. Lalu Nanda mengatakan "**mau ngapain sih ke Batam nanti transaksi lagi (maksud transaksi lagi adalah menjual Narkotika)**" Wahyu menjawab "**iya. Ada yang pesan lagi itu ada diatas mobil (maksud pesan lagi adalah ada lagi yang memesan Narkotika) kenapa kamu takut?**" Nanda menjawab "**iyalah takut**" Wahyu mengatakan "**ya udah cari mobil rentai aja**" lalu Nanda menelpon mobil rental namun saat itu mobilnya sedang tidak ada/habis;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib Nanda, Wahyu, Ono dan Eko berangkat dari Hotel Grand Family menuju Km. 16 Balam dan Nanda melihat ganja kering tersebut diatas mobil Xenia yang digunakan sebanyak dua karung besar. Sekira pukul 15.00 Wib Nanda dan Eko turun didekat Simpang Jalan antara Km. 16 Balam, dan Eko pergi tidak tau kemana. Lalu Wahyu dan Ono masuk kedalam Simpang dengan menggunakan mobil Xenia untuk menjual ganja kering tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Wahyu kembali dan menemui Nanda di dekat Simpang tersebut namun Terdakwa tidak melihat Ono, tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang mengaku Polisi dan mengatakan kepada Wahyu "**mana kau simpan ganja itu**" lalu Wahyu menunjukkan tempat ganja kering tersebut disimpan. Kemudian Polisi menangkap Nanda dan Wahyu serta membawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut, Nanda dan Wahyu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 40 (empat puluh) paket besar yang dilakban warna coklat berisikan diduga daun ganja kering;
- 1 (satu) unit mobil Daithatsu Xenia warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor: 84/020900/2019, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3894/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nanda dan Wahyu ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, Wahyu ditelpon oleh Ono (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang pesan ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilo ke Balam. Lalu Ono bertanya "**gimana yu!**" Wahyu menjawab "**terserah abang aja**" lalu Ono pun memutuskan telepon itu sambil berkata tunggu info kepada Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Wahyu ditelpon kembali oleh Ono dan mengatakan bahwa pesanan ganja yang diberitahukan sebelumnya sudah ok dan jadi untuk dibawa ke Balam dan Wahyu pun di minta untuk segera datang kerumah Ono yang beralamat di Jalan Ponogoro Pangkalan Susu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setibanya di rumah Ono, Wahyu langsung bertemu dengan Ono yang lagi menyusun dinamo untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil, saat itu Ono menyuruh Wahyu untuk memindahkan atau mengangkat dinamo tersebut kedalam mobil. Ketika Wahyu mengangkat Dinamo tersebut Wahyu melihat di bagian belakang mobil XENIA ada goni beras berwarna putih sebanyak 2 karung dan Wahyu langsung berkata kepada Ono **"ini bang barang (ganja) yang dipesan itu"**, lalu Ono menjawab **"iya tutupi aja dengan dinamo itu yah"**;
- Bahwa setelah semua termuat didalam mobil, kemudian Wahyu, Ono dan seorang pekerja gulung dinamo yang bernama Eko mengobrol sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Balam km.16;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Wahyu berangkat dari rumah Ono untuk tujuan pertama ke Perbaungan Medan dahulu, lalu sekira pukul 21.00 Wib pada tanggal 3 April 2019 sampai di Perbaungan Medan tempat Nanda, saat itu Wahyu datang dengan 2 (dua) Mobil, 1 (satu) mobil Wahyu yang bawa dan yang 1 (satu) lagi teman yang bernama Keleng yang bawah mobil;
- Bahwa di rumah Nanda tersebut, Wahyu beristirahat sebentar dan kemudian makan malam disitu, lalu Wahyu pun mengobrol dengan Nanda dan Nanda menanyakan uang yang dimintanya di telpon lalu Wahyu jawab **"bahwa Wahyu saat ini tidak mempunyai uang tetapi nanti setelah habis kerja membawa barang (ganja) ini, Wahyu akan kasih kepadamu, kamu kan mau beli sepeda motor, kau cari aja dan kamu kan butuh buat anakmu nanti wahyu akan kasih**, mendengar penjelasan itu Nanda jadi tenang;
- Bahwa kemudian Nanda bertanya kepada Wahyu **"emangnya dikasih berapa?"** Wahyu jawab **"dikasih Rp. 10 juta"** lalu Wahyu pun mengajak Nanda untuk menemani Wahyu ke Balam dan dijawab oleh Nanda "iya". Sekira pukul 22.00 Wib si ONO mengajak pergi untuk mencari penginapan yang dekat di Perbaungan, Wahyu dan Nanda pun berangkat dari rumah Nanda, Setelah mendapatkan penginapan yang berada di Perbaungan Keleng pulang ke Pangkalan susu. Melihat itu Nanda berkata bahwa ia tidak jadi ikut ke Balam karena takut kalau 1 (satu) mobil sehingga saat itu Wahyu suruh Nanda mencari Rental mobil untuk pulang lagi ke Medan akan tetapi mobil tersebut tidak ada;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib berangkat menuju ke Balam, lalu pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 02.00 wib Wahyu dan Nanda pun tiba di Balam lalu turunlah temannya si Ono di depan Wisma yang berada di Balam dan setelah itu Wahyu berjumpa dengan sepupu Ono yang saat itu sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Wahyu melanjutkan perjalanan dimana saat itu sepupu Ono ikut dalam mobil dan sepeda motornya dipakai oleh Nanda untuk beli pulsa;
- Bahwa tidak lama seorang temannya yang bersama Wahyu ditelpon dan kemudian berkata kepada Wahyu "**bang tunggu yah ke atm ambil uang buat bayar barang itu**" kemudian Wahyu jawab "**iya**";
- Bahwa setelah itu datanglah sebuah mobil AVANZA menghampiri Wahyu dan Nanda kemudian langsung mengamankan Wahyu dan Nanda, kemudian Wahyu diminta untuk menunjukkan dimana tempat disembunyikan Ganja tersebut. Saat itu Wahyu bingung dan langsung mengantarkan Para Saksi Penangkap ketempat Ono menunggu;
- Bahwa sesampainya disana Wahyu tidak melihat Ono dan sepupunya, lalu Para Saksi Penangkap menemukan ganja sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang telah dibalut lakban berwarna Coklat dengan total berat 40 (empat puluh) kilo gram. Selanjutnya Wahyu dan Nanda dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut, Nanda dan Wahyu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Nanda Sulistia Utami Alias Nanda Binti Simin Suyitno** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selain itu baik Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkotika jenis ganja dan juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

- Bahwa Nanda dan Wahyu ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di jalan Antara Balam KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, Wahyu ditelpon oleh Ono (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang pesan ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilo ke Balam. Lalu Ono bertanya **“gimana yu!”** Wahyu menjawab **“terserah abang aja”** lalu Ono pun memutuskan telepon itu sambil berkata tunggu info kepada Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Wahyu ditelpon kembali oleh Ono dan mengatakan bahwa pesanan ganja yang diberitahukan sebelumnya sudah ok dan jadi untuk dibawa ke Balam dan Wahyu pun di minta untuk segera datang kerumah Ono yang beralamat di Jalan Ponogoro Pangkalan Susu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib setibanya di rumah Ono, Wahyu langsung bertemu dengan Ono yang lagi menyusun dinamo untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil, saat itu Ono menyuruh Wahyu untuk memindahkan atau mengangkat dinamo tersebut kedalam mobil. Ketika Wahyu mengangkat Dinamo tersebut Wahyu melihat di bagian belakang mobil XENIA ada goni beras berwarna putih sebanyak 2 karung dan Wahyu langsung berkata kepada Ono **"ini bang barang (ganja) yang dipesan itu"**, lalu Ono menjawab **"iya tutupi aja dengan dinamo itu yah"**;
- Bahwa setelah semua termuat didalam mobil, kemudian Wahyu, Ono dan seorang pekerja gulung dinamo yang bernama Eko mengobrol sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Balam km.16;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Wahyu berangkat dari rumah Ono untuk tujuan pertama ke Perbaungan Medan dahulu, lalu sekira pukul 21.00 Wib pada tanggal 3 April 2019 sampai di Perbaungan Medan tempat Nanda, saat itu Wahyu datang dengan 2 (dua) Mobil, 1 (satu) mobil Wahyu yang bawa dan yang 1 (satu) lagi teman yang bernama Keleng yang bawah mobil;
- Bahwa di rumah Nanda tersebut, Wahyu beristirahat sebentar dan kemudian makan malam disitu, lalu Wahyu pun mengobrol dengan Nanda dan Nanda menanyakan uang yang dimintanya di telpon lalu Wahyu jawab **"bahwa Wahyu saat ini tidak mempunyai uang tetapi nanti setelah habis kerja membawa barang (ganja) ini, Wahyu akan kasih kepadamu, kamu kan mau beli sepeda motor, kau cari aja dan kamu kan butuh buat anakmu nanti wahyu akan kasih**, mendengar penjelasan itu Nanda jadi tenang;
- Bahwa kemudian Nanda bertanya kepada Wahyu **"emangnya dikasih berapa?"** Wahyu jawab **"dikasih Rp. 10 juta"** lalu Wahyu pun mengajak Nanda untuk menemani Wahyu ke Balam dan dijawab oleh Nanda **"iya"**. Sekira pukul 22.00 Wib si ONO mengajak pergi untuk mencari penginapan yang dekat di Perbaungan, Wahyu dan Nanda pun berangkat dari rumah Nanda, Setelah mendapatkan penginapan yang berada di Perbaungan Keleng pulang ke Pangkalan susu. Melihat itu Nanda berkata bahwa ia tidak jadi ikut ke Balam karena takut kalau 1 (satu) mobil sehingga saat itu Wahyu suruh Nanda mencari Rental mobil untuk pulang lagi ke Medan akan tetapi mobil tersebut tidak ada;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib berangkat menuju ke Balam, lalu pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 02.00 wib Wahyu dan Nanda pun tiba di Balam lalu turunlah temannya si Ono di depan Wisma yang berada di Balam dan setelah itu Wahyu berjumpa dengan sepupu Ono yang saat itu sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Wahyu melanjutkan perjalanan dimana saat itu sepupu Ono ikut dalam mobil dan sepeda motornya dipakai oleh Nanda untuk beli pulsa;
 - Bahwa tidak lama seorang temannya yang bersama Wahyu ditelpon dan kemudian berkata kepada Wahyu "**bang tunggu yah ke atm ambil uang buat bayar barang itu**" kemudian Wahyu jawab "**iya**";
 - Bahwa setelah itu datanglah sebuah mobil AVANZA menghampiri Wahyu dan Nanda kemudian langsung mengamankan Wahyu dan Nanda, kemudian Wahyu diminta untuk menunjukkan dimana tempat disembunyikan Ganja tersebut. Saat itu Wahyu bingung dan langsung mengantarkan Para Saksi Penangkap ketempat Ono menunggu;
 - Bahwa sesampainya disana Wahyu tidak melihat Ono dan sepupunya, lalu Para Saksi Penangkap menemukan ganja sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang telah dibalut lakban berwarna Coklat dengan total berat 40 (empat puluh) kilo gram. Selanjutnya Wahyu dan Nanda dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh alat bukti

surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor: 84/020900/2019, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3894/NNF/2019, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pemufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 40 (empat puluh) paket besar yang dilakban warna coklat berisikan daun ganja kering;
- 1 (satu) unit mobil Daithatsu Xenia warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut statusnya **Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa MUHAMMAD WAHYU EFFENDI Als WAHYU Bin RUSLI (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan kurir dan bukan sebagai pemilik barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang masih mempunyai anak kecil yang memerlukan kasih sayang serta perhatiannya sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Sulistia Utami Alias Nanda Binti Simin Suyitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, serta denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) paket besar yang dilakban warna coklat berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit mobil Daithatsu Xenia warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa MUHAMMAD WAHYU EFFENDI AIS WAHYU Bin RUSLI (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh **Faisal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Marulitua J Sitanggang, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap,

S.H.